ABSTRAK

Winda Erika : Mediasi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Di Polres Metro Depok (Study Kasus Kekerasan pada Mahasiswa Universitas di Depok)

Pendekatan keadilan restoratif mengembalikan fungsi hukum pidana pada fungsinya yang sebenarnya, yaitu sebagai pilihan terakhir dalam menghadapi tindak pidana di masyarakat setelah upaya hukum lain tidak berhasil. Dalam praktik penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, terdapat alternatif solusi untuk sejumlah masalah dalam sistem peradilan pidana seperti proses administrasi yang sulit, lama, mahal, serta penumpukan perkara atau putusan pengadilan yang tidak memperhatikan kepentingan korban.

Tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui bagaimana penggunaan mediasi dalam tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di Polres Metro Depok serta mengetahui bagaimana perlindungan hak korban mengenai tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di Polres Metro Depok.

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dengan pendekan yuridis empiris yang bersifat dekriptif analitis. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, studi kepustakaan, studi lapangan, selanjutnya dilakukan analisis data yang bertujuan untuk mengetahui penggunaan mediasi dalam tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di Polres Metro Depok dan mengetahui perlindungan hak korban dalam proses mediasi terhadap tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di Polres Metro Depok.

Kerangka berpikir penelitian ini berfokus pada konsep keadilan restoratif (restorative justice) sebagai dasar untuk menganalisis proses mediasi dalam kasus tindak pidana kekerasan, dengan tujuan untuk menemukan solusi damai dan efisien tanpa melalui proses pengadilan formal. Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penyelesaian sengketa yang lebih mengedepankan pemulihan hubungan dan perbaikan kerugian yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum, daripada sekadar memberikan hukuman kepada pelaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan mediasi dan perlindungan hak korban dalam Mediasi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersamasama di Polres Metro Depok (Study Kasus Kekerasan pada Mahasiswa Universitas di Depok) telah terpenuhi berdasarkan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal ini terlihat dari penerapan keadilan restorative dan prinsip-prinsip perlindungan hak korban dalam proses mediasi, seperti prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik korban, partisipasi korban, dan kerahasiaan.

Kata kunci: keadilan restoratif, tindak pidana kekerasan secara bersama-sama, perlindungan hak korban